



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, indah, selaras, partisipatif, dan berwawasan lingkungan, diperlukan pengaturan dalam urusan ketertiban umum yang mampu melindungi dan menjaga warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelestarian fungsi lingkungan;

b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan ketertiban umum di Daerah yang memerhatikan kearifan lokal masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penindakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administnisi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang .....

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan  
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Parepare.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Parepare.

6.Satuan.....

6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dengan persetujuan bersama Walikota.
10. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan dan kepentingannya secara aman, nyaman, tenteram, tertib, dan teratur.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
12. Usaha tertentu adalah suatu usaha yang dilakukan secara musiman.
13. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
14. Taman Kota adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17. Ketangkasan adalah kualitas kecepatan dan kehandalan yang berkaitan dengan kemampuan fisik maupun mental
18. Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi ekonomis.
19. Keadaan .....

19. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
20. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah terkait ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Penyelenggaraan Ketertiban Umum berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi;
- h. efektivitas; dan
- i. keadilan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum dilaksanakan dengan tujuan melindungi masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan perparkiran;
- b. tertib jalur hijau, taman kota, dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, dan pinggir pantai;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib berjualan/tertib usaha;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan;

i. tertib .....

- i. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- j. tertib Kependudukan

BAB III  
TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN DAN PERPARKIRAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang berkewajiban:
  - a. berjalan pada trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar;
  - b. menyeberang sesuai rambu atau pada tempat penyeberangan yang telah disediakan; dan
  - c. menaikkan dan menurunkan penumpang dengan mematuhi rambu lalu lintas, mengutamakan keselamatan penumpang, dan pengguna jalan.
- (2) Setiap orang dilarang:
  - a. menerobos atau melompat pagar pembatas jalan yang telah memiliki pembatas;
  - b. memanfaatkan Jalan dan Trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
  - c. memasang tanggul Jalan, portal, dan/atau penghalang jalan lainnya tanpa izin dari pihak berwenang;
  - d. meletakkan barang bangunan atau barang lainnya di sepanjang Jalan yang dapat merusak Jalur Hijau dan Taman serta fasilitas pelengkapannya;
  - e. meletakkan barang bangunan di sepanjang Jalan umum tanpa izin dari pihak berwenang;
  - f. menaikkan, menurunkan, dan/atau membongkar barang muatan di sepanjang Jalur Hijau dan Taman kota;
  - g. mengangkut bahan berdebu, berbau busuk, atau mudah tercecer dengan menggunakan alat angkutan terbuka;
  - h. mengangkut dan membuang bahan berbahaya atau beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak tanpa izin pihak berwenang;
  - i. mengatur lalu lintas di jalan serta pada tempat-tempat tertentu kecuali atas izin pihak berwenang;
  - j. memarkir kendaraan kecuali ditempat yang telah ditentukan;
  - k. Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk; dan
  - l. Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV  
TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN KOTA, DAN TEMPAT UMUM

Pasal 6

Setiap orang dilarang:

- a. merusak Jalur Hijau, Taman kota, dan tempat umum.
- b. melompat atau menerobos pagar yang ada di sepanjang Jalur Hijau dan Taman kota.
- c. memanjat untuk menebang, memotong pohon dan tanaman yang tumbuh di Jalur Hijau dan Taman kota, kecuali mendapat izin Walikota.
- d. Memasang .....

- d. memasang, menempel, atau menggantungkan benda dan/atau barang yang tidak sesuai fungsinya di Jalur Hijau, Taman kota, dan tempat umum.
- e. menyimpan, mencuci, atau memperbaiki kendaraan bermotor atau bukan kendaraan bermotor di Jalur Hijau, Taman kota, dan tempat umum.
- f. membuang hajat di jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali di tempat yang disediakan.
- g. berjualan dan/atau menggelar barang dagangan di Jalur Hijau, Taman kota, dan fasilitas umum lainnya kecuali mendapat izin dari Walikota.

## BAB V

### TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN PINGGIR PANTAI

#### Pasal 7

Setiap orang dilarang:

- a. mendirikan bangunan, tinggal dan/atau tidur di bantaran sungai, dan/atau saluran air atau selokan.
- b. mendirikan bangunan dan/atau tinggal di pinggir pantai kecuali atas izin walikota.
- c. mencuci benda yang dapat menyebabkan tercemarnya air di sungai dan pinggir pantai.
- d. memanfaatkan sungai dan pinggir pantai untuk kepentingan usaha kecuali setelah mendapat izin dari walikota.
- e. memindahkan, menyumbat, menutup secara permanen saluran air atau selokan sehingga menyebabkan tidak berfungsinya saluran air atau selokan, tanpa izin dari walikota.
- f. berjualan di atas dan/atau di sepanjang bantaran sungai, saluran air atau selokan.
- g. menangkap ikan di sungai, saluran air atau selokan, dan pinggir pantai dengan menggunakan aliran listrik, bahan peledak atau bahan beracun.
- h. menebang atau merusak tanaman bakau yang berada di sungai dan di pinggir pantai.

## BAB VI

### TERTIB LINGKUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Tertib Keindahan Kota

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. membuang sampah bukan pada tempatnya.
  - b. mencoret-coret, menulis, melukis, dan menempel iklan, memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya yang bukan pada tempatnya, seperti pada sarana umum dan milik perorangan.
  - c. melakukan pencabutan atau perusakan terhadap lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya yang telah mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Setiap orang yang telah mendapat izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3, wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Bagian .....

Bagian Kedua  
Tertib Pemeliharaan Hewan

Pasal 9

Setiap pemilik hewan berkewajiban menjaga hewan peliharaannya dan menjamin agar hewan peliharaannya tidak mengganggu, membahayakan, merusak, dan mengotori lingkungan.

Bagian Ketiga  
Tertib Penggalian dan Penimbunan Tanah

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian dan/atau penimbunan tanah yang tidak sesuai dengan izin/rekomendasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian dan/atau penimbunan tanah yang dapat membahayakan orang lain dan lingkungan di sekitar lokasi penggalian dan/atau penimbunan.

BAB VII  
TERTIB BERJUALAN DAN TERTIB USAHA

Bagian Kesatu  
Tertib Berjualan

Pasal 11

- (1) Setiap orang berkewajiban:
  - a. menyediakan fasilitas kebersihan di lokasi usaha dan tempatnya berjualan; dan
  - b. menyediakan fasilitas penerangan.
- (2) Setiap orang dilarang:
  - a. berjualan atau menyediakan barang untuk diperdagangkan yang bersifat pornografi atau sejenisnya;
  - b. menggelar barang jualan atau dagangan di luar batas toko/kios; dan
  - c. membuka tempat berjualan/lapak yang tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh Walikota.

Bagian Kedua  
Tertib Usaha

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik usaha rumah sewa berkewajiban:
  - a. melaporkan setiap terjadi perubahan penghuni rumah sewanya kepada ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga;
  - b. menjaga rumah sewanya dari perbuatan asusila dan menjaga ketertiban umum; dan
  - c. memiliki izin usaha rumah sewa dari Walikota terkait bagi rumah sewa yang memenuhi kriteria yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik/pengusaha hotel, wisma, panti pijat, salon dan refleksi berkewajiban menjaga tempat usahanya dari kegiatan asusila dan menjaga ketertiban umum.



BAB VIII  
TERTIB BANGUNAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan.
- (2) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan yang difungsikan sebagai penangkaran sarang burung walet wajib memiliki izin.
- (3) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan di atas tanah milik Negara atau Pemerintah Daerah, fasilitas sosial dan umum, kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
TERTIB SOSIAL

Bagian Kesatu  
Larangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. melakukan perbuatan prostitusi;
  - b. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk melakukan perbuatan prostitusi;
  - c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa, menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan
  - d. memakai jasa prostitusi.
- (2) Setiap orang dilarang berperilaku asusila di Jalan, Jalur Hijau, Taman dan tempat umum.
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan atau mengusahakan tempat asusila dan/atau prostitusi.

Bagian Kedua  
Larangan Gelandangan

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang meminta sumbangan di Jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang mengemis dan/atau mengamen di jalan, persimpangan lampu merah, di dalam angkutan umum, dan area perkantoran.
- (3) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk mengemis dan/atau mengamen di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB X  
TERTIB KESEHATAN

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik/pengusaha jasa kesehatan wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Setiap orang dilarang:

a. meyelenggarakan .....

- a. menyelenggarakan praktik pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang; dan
- b. menawarkan dan/atau menjual barang/atau jasa yang mempunyai efek kesehatan tanpa izin pejabat yang berwenang.

## BAB XI

### TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan usaha hiburan dan tempat ketangkasan tanpa izin dari Walikota.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha hiburan dan tempat ketangkasan wajib mematuhi ketentuan waktu operasional yaitu paling lama pukul 01:00 dini hari wita
- (3) Setiap pengusaha hiburan, tempat ketangkasan lainnya, dan rumah makan atau sejenisnya wajib mematuhi aturan jam buka dan tutup selama Bulan Suci Ramadan.
- (4) Pemerintah Daerah membentuk tim terpadu dalam penyelenggaraan pengawasan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama Bulan Suci Ramadan dan hari besar keagamaan lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan buka dan tutup operasional jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 18

Setiap pelajar dilarang berada di tempat hiburan, tempat permainan ketangkasan, dan tempat-tempat umum lainnya pada waktu jam belajar atau sekolah.

#### Pasal 19

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

## BAB XII

### TERTIB KEPENDUDUKAN

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang wajib memiliki kartu tanda penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga atau kepada aparat kelurahan setempat.

BAB .....

BAB XIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung upaya penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti dan memberikan jaminan keamanan serta perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIV  
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal .....

#### Pasal 24

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, PPNS berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, PPNS bertanggung jawab kepala Walikota melalui Kepala Satpol PP.

### BAB XVI

#### SANKSI

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i, Pasal 6 angka 4, angka 5 dan angka 7, Pasal 7 angka 1, angka 2, angka 4 dan angka 6, Pasal 8 ayat (1) angka 2 dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. penutupan/pembongkaran; dan
  - h. denda administrasi.

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d, Pasal 6 angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 6, Pasal 7 angka 3 dan angka 5, Pasal 8 ayat (1) angka 1 dan angka 3, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) huruf a, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 29

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b dan huruf h, Pasal 7 angka 7 dan angka 8, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (3), dan Pasal 16 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA PAREPARE

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN:  
B. HK. 001.14.19

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai tanggung jawab daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum. Terkait dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum yang mana dalam pengaturannya diarahkan untuk dapat mengatasi kompleksitas permasalahan dalam perkembangan dinamika masyarakat dan mencapai serta menjaga suatu kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota Parepare. Selain itu, budaya disiplin masyarakat sangat ditekankan dalam penegakan Peraturan Daerah ini. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka diharapkan dapat menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan serta kelestarian lingkungan sehingga mampu mendorong dan meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota Parepare.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf e.....

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal .....

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal .....



Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019 NOMOR 7